



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEMARANG BARAT
KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Masa bakti Panitia Pemungutan Suara berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Riza Setiawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KELURAHAN	NAMA		JENIS KELAMIN
I	Bojongsalaman	1	Dwi Harsono	Laki-Laki
		2	Djudi Triyanto	Laki-Laki
		3	Eny Setyaningsih	Perempuan
II	Bongsari	1	Jayus	Laki-Laki
		2	Mutwiyati	Perempuan
		3	Thomas Adhitya Nugroho	Laki-Laki
III	Cabean	1	Among Insetiyadi	Laki-Laki
		2	Nur Indah Julistyorini	Perempuan
		3	Bonaventura Satria Hagi Putra	Laki-Laki
IV	Gisikdrono	1	Fatchur Rochman	Laki-Laki
		2	Wahid Maryoto	Laki-Laki
		3	Widiyanti	Perempuan
V	Kalibanteng Kidul	1	Dani Ade Triawan	Laki-Laki
		2	Dany Fajar Afianto	Laki-Laki
		3	Bhagas Kharismawan Sunaryo	Laki-Laki
VI	Kalibanteng Kulon	1	Tulus	Laki-Laki
		2	Umar Kusairi	Laki-Laki
		3	Kurniasih	Perempuan
VII	Karangayu	1	Shinthia Adhiastuti	Perempuan
		2	Fauzan Rizky Maulana Irmansyah	Laki-Laki
		3	Nuryati Zaqyia	Perempuan
VIII	Kembangarum	1	Faisal Nurdin	Laki-Laki
		2	Muhtarom Akbar Arifin	Laki-Laki
		3	Inovita Muktianti	Perempuan

IX	Krapyak	1	Agung Purnomo	Laki-Laki
		2	Edy Susetyo	Laki-Laki
		3	Supriadi Widjaya	Laki-Laki
X	Krobokan	1	Arifin	Laki-Laki
		2	Riani	Perempuan
		3	Eko Susilo Ari Wuryanto	Laki-Laki
XI	Manyaran	1	Ali Mas'Ud	Laki-Laki
		2	Mudi Susanto	Laki-Laki
		3	Qonnita Dhiya Ichsani	Perempuan
XII	Ngemplak Simongan	1	Erie Cahyo Utomo	Laki-Laki
		2	Soeharjanto,S.Pd	Laki-Laki
		3	Maria Dewi	Perempuan
XIII	Salamanmloyo	1	Yulianto	Laki-Laki
		2	Rahardian Suryo Utomo	Laki-Laki
		3	Siwi Martiyanti Wulandari	Perempuan
XIV	Tambakharjo	1	Joko Yusmanto	Laki-Laki
		2	Nur Cholis	Laki-Laki
		3	Arifin	Laki-Laki
XV	Tawangmas	1	R. Irawan Witjaksono Amd	Laki-Laki
		2	Shofi Udin	Laki-Laki
		3	M. Arif Shofyani	Laki-Laki
XVI	Tawangsari	1	Sofyan Soni	Laki-Laki
		2	Soegeng Wahono Putro	Laki-Laki
		3	Nur Agustinawati	Perempuan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Riza Setiawan

jdih.kpu.go.id/jateng/semarang-kota